

ABSTRAK

Praktik ilmu hitam seperti santet, pelet, teluh, guna-guna, dan sejenisnya merupakan sebuah fenomena dari sebuah kejahatan yang bersifat magis atau kejahatan metafisis. Karena keberadaannya yang diluar akal sehat dan bersifat non ilmiah, kejahatan magis sangat sulit dipertanggung jawabkan dalam ranah hukum pidana terutama dalam perihal pembuktiannya. Pihak-pihak korban yang merasa tidak mendapat keadilan oleh hukum akhirnya main hakim sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan dari kejahatan magis yaitu tindak pidana santet di dalam sumber-sumber hukum pidana Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU KUHP 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, santet sebagai perbuatan pidana dikonstruksikan kedalam kategori delik formil yang pembuktiannya tidak menjurus pada ada tidaknya kekuatan gaib yang dimiliki seseorang, akan tetapi yang dikriminalisasi adalah perbuatan pidana yang dilakukan yaitu orang yang sengaja mengumumkan diri memiliki kekuatan gaib, menawarkan jasanya dalam menyanggupi mencelakakan orang lain baik berupa timbulnya penyakit, kematian, dan atau penderitaan mental atau fisik.

Kata kunci: Tindak Pidana Santet, Kriminalisasi, KUHP-RUU KUHP 2019.

ABSTRACT

Practices of black magic such as santet, pelet, teluh, voodoo, guna-guna, ect are a phenomenon of a magical or metaphysical evil crime. Since its existence is beyond common sense and non fiction, this crime is very difficult to justify in the magical realm of criminal law, especially in the subject of evidence. Parties who are the victims obtain justice by law finally do vigilantism. Therefore, this paper describes how the policies of crime magic is the santet crime in the sources of Indonesian criminal law such as Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) and RUUKUHP 2019.

This study utilizes normative legal research methods whose data are obtained through a literature study or secondary data which is also called literature law research.

The results showed that witchcraft (santet) as a criminal act was constructed into the category of the formal offense whose proof did not lead to the presence or absence of magical power possessed by someone, but criminalized was a criminal offense committed, namely a person who intentionally announced he had supernatural powers, offered his services in undertaking harm to others in the form of illness, death or mental or physical suffering.

Keywords: Santet Crime, Criminalization, KUHP-RUU KUHP 2019.

